



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **URBANUS GUNAWAN LAKA**
Tempat lahir : Ende
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/5 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Panilan, Kecamatan Tiloan,
Kabupaten Buol
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penahanan oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Buol atas nama Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul tanggal 17 September 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, barang bukti serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa URBANUS GUNAWAN LAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasa 351 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa URBANUS GUNAWAN LAKA dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kayu pancing dengan panjang kayu 218 (dua ratus delapan belas) Cm berwarna coklat dan terdapat senar tali pancing dan juga kail pancingnya, Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon maaf kepada korban dan keluarga besarnya, serta terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan dan Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **URBANUS GUNAWAN LAKA**, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Panilan Jaya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*penganiayaan yang mengakibatkan luka atau sakit*", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut : ---

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul



----- Bahwa terdakwa **URBANUS GUNAWAN LAKA**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas berawal ketika terdakwa sedang memancing ikan dikolam dekat kebun terdakwa di Desa Panilan Jaya Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol, tiba-tiba terdakwa mendengar suara istri terdakwa yaitu Fatima berteriak sehingga terdakwa langsung mendatangi istri terdakwa yang sedang berada di kebun terdakwa, saat bertemu dengan FATIMA tersebut terdakwa melihat BERNADETA BEWAT Alias BEWAT sedang bertengkar dengan FATIMA sambil BERNADETA BEWAT Alias BEWAT memegang senjata tajam jenis parang dan dalam keadaan dipeluk oleh MARTINA SAI (Mertua Terdakwa), melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati BERNADETA BEWAT Alias BEWAT dan langsung memukul BERNADETA BEWAT Alias BEWAT dengan menggunakan kayu pancing yang terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala BERNADETA BEWAT Alias BEWAT mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 353/506.35/RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Kristian selaku Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka lecet di kepala sebelah kiri dan benjolan di dahi sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa **URBANUS GUNAWAN LAKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bernadeta Bewat Alias Bewat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun milik terdakwa Urbanus yang terletak di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, terdakwa telah memukul saksi korban;
 - Bahwa awalnya saat itu saksi korban berjalan kaki hendak menuju kebunnya, sesampainya di kebun milik terdakwa, isteri terdakwa mencegatnya dan mengatakan kepada korban "kenapa kau menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anakmu menyuruh menabrak anakku, dan dijawab oleh korban, “saya tidak pernah menyuruh anakku menabrak anakmu”;

- Bahwa dalam percekocokan tersebut, isteri terdakwa berteriak keras, sehingga terdakwa datang dan langsung memukul korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi sebab mengira korban akan memukul isteri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak tiga kali dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa meninggalkan korban menuju ke pondok kebunnya;
- Bahwa akibat dipukul oleh terdakwa, korban mengalami luka memar dan luka robek pada bagian atas kepalanya;
- Bahwa akibat luka tersebut, korban tidak bisa bekerja selama kurang lebih satu minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar, terdakwa hanya memukul satu kali kepada korban;

2. Saksi, Fatima, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun milik terdakwa Urbanus yang terletak di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa awalnya saat itu saksi korban berjalan kaki hendak menuju kebunnya, sesampainya di kebun milik terdakwa, saksi mencegatnya dan mengatakan kepada korban “kenapa kau menyuruh anakmu menyuruh menabrak anakku, dan dijawab oleh korban, “saya tidak pernah menyuruh anakku menabrak anakmu”;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak meminta tolong memanggil mamanya, karena melihat dan mendengar kata-kata korban yang menyatakan kalau kau maju saya akan potong kau seperti jagung ini, lalu mama saksi datang menolong dengan cara memeluk korban yang saat itu sedang memegang parang;
- Bahwa terdakwa yang saat itu sedang memancing dikolam yang berada di pinggir kebun mendengar teriakan saksi, sehingga terdakwa langsung menuju ke terdakwa dan memukulnya satu kali dengan menggunakan kayu pancing;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa langsung meninggalkan korban menuju ke rumah kebunnya;
- Bahwa selanjutnya korban disuruh pulang oleh orang tua saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Martina Sai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun milik terdakwa Urbanus yang terletak di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi hendak mandi, lalu mendengar anak saksi yang bernama Fatima berteriak meminta tolong, sehingga saksi langsung ke tempat Fatima berada dan melihat korban yang saat itu sedang memegang sebilah parang sedang beradu mulut dengan Fatima;
- Bahwa selanjutnya saksi menghalangi korban dan meminta agar korban melepaskan parangnya, akan tetapi korban tidak mau dan tetap memegang parangnya;
- Bahwa secara tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memukul bagian atas kepala korban dengan menggunakan kayu;
- Bahwa setelah memukul korban, terdakwa langsung meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh agar korban pergi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun milik terdakwa Urbanus yang terletak di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, terdakwa telah memukul saksi korban;
- Bahwa awaya sat itu terdakwa sedang memancing pada kolam di pinggir kebunnya, lalu terdakwa mendengar suara teriakan isterinya meminta tolong kepada mamanya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa endengar teriakan tersebut, terdakwa langsung menuju ke tempat isteri terdakwa, dan melihat korban memegang sebilah parang dan sedang berdebat dengan isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena mengira korban akan memukul isteri terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berlari ke arah korban lalu memukul korban pada bagian atas kepalanya satu kali dengan menggunakan kayu pancing;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena mengira korban akan memukul isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal telah memukul korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di Kebun milik terdakwa Urbanus yang terletak di Desa Panilan Jaya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, terdakwa telah memukul saksi korban;
2. Bahwa penyebab terdakwa memukul korban, karena terdakwa melihat korban saat itu memegang parang dan sedang berdebat dengan isteri terdakwa, sehingga terdakwa mengira bahwa korban akan memukul isteri terdakwa;
3. Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebilah kayu pancing yang mengenai pada kepala bagian atas korban;
4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/506.35/RSUD/2020 tanggal 09 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andika Kristian selaku Dokter Umum pada UPT RSUD Mokoyurli Kabupaten Buol, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : dari hasil pemeriksaan medis yang dilakukan, ditemukan luka lecet di kepala sebelah kiri dan benjolan di dahi sebelah kiri. Keadaan tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum, siapa saja yang melakukan tindak pidana yang dapat bertanggungjawabkan perbuatannya, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas Terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Bernadeta Bewat dan saksi Fatima, serta keterangan Terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, serta merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, terdakwa memukul bagian atas kepala korban tiga kali dengan menggunakan sebilah kayu, keterangan tersebut dibantah oleh terdakwa yang diperkuat oleh keterangan saksi Fatima yang masing-masing menyatakan bahwa terdakwa memukul kepala korban hanya satu kali;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pertentangan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan keterangan mana yang akan digunakan dalam hal berapa kali terdakwa memukul korban dengan menggunakan kayu yang akan dihubungkan dengan hasil *visum et repertum* terhadap korban yang dikaitkan pula dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum*, pada diri korban ditemukan luka lecet di kepala sebelah kiri dan benjolan di dahi sebelah kiri, keadaan tersebut diduga akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil *visum et repertum* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa luka dan benjolan tersebut dapat diakibatkan oleh lebih dari satu kali pukulan, sehingga bila hal ini dikaitkan dengan keterangan korban, maka dapat ditemukan petunjuk bahwa walaupun tidak dapat dipastikan berapa kali terdakwa memukul korban, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa terdakwa memukul korban lebih dari satu kali, dan jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, keterangan saksi korban yang didukung oleh *visum et repertum* lebih dapat dipegang, mengingat saksi Fatima adalah isteri dari terdakwa, yang secara psikologis dapat mempengaruhi obyektivitasnya dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan berdasarkan pada keterangan saksi korban, yang dihubungkan dengan *visum et repertum* dan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHP, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan sebilah kayu pada bagian atas kepalanya lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa terdakwa telah memukul korban dengan menggunakan sebilah kayu pada bagian atas kepalanya lebih dari satu kali, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka sebagaimana yang diterangkan dalam *visum et repertum* tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan terdakwa memukul korban karena mengira isterinya akan dipukul oleh korban lalu kemudian mewujudkan perbuatannya dengan memukul korban lebih dari satu kali dengan menggunakan sebilah kayu, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk melukai atau untuk menimbulkan rasa sakit pada korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melakukan "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan yang harus dinafkahinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa URBANUS GUNAWAN LAKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kayu pancing dengan panjang kayu 218 (dua ratus delapan belas) Cm berwarna coklat dan terdapat senar tali pancing dan juga kail pancingnya, Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, oleh Lukman Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H., dan Hasyril Maulana Munthe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Musrin Age, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ryanda Putra, S.H.

Lukman Akhmad, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Bul